



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor115/Pid.B/2018/PN Mdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DELIANA;
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal / Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
2. Penyidik Ditangguhkan Penahanan sejak tanggal 22 Maret 2018;
3. Penuntut Umum Dalam Tahanan rutin sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor115/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor115/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DELIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DELIANA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa DELIANAbeserta saksi KASRI pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.50 WIBatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan tahun 2018bertempat di Kebun Sawit Jalan Perjuangan Gang Mesjid Almunawaroh Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natalatau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.00 WIBsaksi NELDI SANDRA mengajak adiknya yaitu saksi NAJAMUDDIN pergi ke kebun keluarga mereka di Jalan Perjuangan Gang Mesjid Almunawaroh Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Sesampainya di kebun, saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA melihat terdakwa bersama saksi KASRI yang merupakan ayah dari saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA. Setelah itu saksi NAJAMUDDIN berkata kepada saksi KASRI, "Pak kenapa Bapak panen lagi sawit ini? Kita kan udah ada perjanjian musyawarah keluarga, separoh dari hasil panen sawit yang di kebun ini, separohnya sama Bapak, separohnya lagi masuk ke rekening keluarga. Kemaren udah Bapak panen, semua hasil bapak bawa ke rumah isteri Bapak." Setelah itu saksi NAJAMUDDIN berkata kepada terdakwa, "Ngapain kau kesini, ini kebun mama bapakku, gak ada urusan kau disini." Kemudian terjadi pertengkaran antara saksi NAJAMUDDIN dengan terdakwa lalu terdakwa mengambil batu sebesar buah mangga dan melemparnya ke arah saksi NAJAMUDDIN dan mengenai kening sebelah kanan saksi NAJAMUDDIN kemudian saksi KASRI memukul pipi kiri dan lengan kiri saksi NAJAMUDDIN dan para warga datang melera;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NAJAMUDDIN mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445/192/RSU/XI/2017 tanggal 07 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Akbar Nasution yaitu dokter pada RSU Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Luka memar pada kening kanan 5 X 0,5 CM, kesan luka tidak kering;

Kesimpulan : diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1)

KUH Pidana;

### **ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa DELIANAbeserta saksi KASRI pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.50 WIBatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan tahun 2018 bertempat di Kebun Sawit Jalan Perjuangan Gang Mesjid Almunawaroh Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, Melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.00 WIBsaksi NELDI SANDRA mengajak adiknya yaitu saksi NAJAMUDDIN pergi ke kebun keluarga mereka di Jalan Perjuangan Gang Mesjid Almunawaroh Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Sesampainya di kebun, saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA melihat terdakwa bersama saksi KASRI yang merupakan ayah dari saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA. Setelah itu saksi NAJAMUDDIN berkata kepada saksi KASRI, "Pak kenapa Bapak panen lagi sawit ini? Kita kan udah ada perjanjian musyawarah keluarga, separoh dari hasil panen sawit yang di kebun ini, separohnya sama Bapak, separohnya lagi masuk ke rekening keluarga. Kemaren udah Bapak panen, semua hasil bapak bawa ke rumah isteri Bapak." Setelah itu saksi NAJAMUDDIN berkata kepada terdakwa, "Ngapain kau kesini, ini kebun mama bapakku, gak ada urusan kau disini." Kemudian terjadi pertengkaran antara saksi NAJAMUDDIN dengan terdakwa lalu terdakwa mengambil batu sebesar buah mangga dan melemparnya ke arah saksi NAJAMUDDIN dan mengenai kening sebelah kanan saksi NAJAMUDDIN kemudian saksi KASRI memukul pipi kiri dan lengan kiri saksi NAJAMUDDIN dan para warga datang melera;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NAJAMUDDIN mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445/192/RSU/XI/2017 tanggal 07 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Akbar Nasution yaitu dokter pada RSU Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Luka memar pada kening kanan 5 X 0,5 CM, kesan luka tidak kering;

Kesimpulan : diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1)

KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatelah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAJAMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.50 WIB telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi NAJAMUDDIN yang dilakukan oleh terdakwa di Kebun Sawit Jalan Perjuangan Gang Mesjid Almunawaroh Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi NELDI SANDRA mengajak adiknya yaitu saksi NAJAMUDDIN pergi ke kebun keluarga mereka di Jalan Perjuangan Gang Mesjid Almunawaroh Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Sesampainya di kebun, saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA melihat terdakwa bersama saksi KASRI yang merupakan ayah dari saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA. Setelah itu saksi NAJAMUDDIN berkata kepada saksi KASRI, "Pak kenapa Bapak panen lagi sawit ini? Kita kan udah ada perjanjian musyawarah keluarga, separoh dari hasil panen sawit yang di kebun ini, separohnya sama Bapak, separohnya lagi masuk ke rekening keluarga. Kemaren udah Bapak panen, semua hasil bapak bawa ke rumah isteri Bapak." Setelah itu saksi NAJAMUDDIN berkata kepada terdakwa, "Ngapain kau kesini, ini kebun mama bapakku, gak ada urusan kau disini." Kemudian terjadi pertengkaran antara saksi NAJAMUDDIN dengan terdakwa lalu terdakwa mengambil batu sebesar buah mangga dan melemparnya ke arah saksi NAJAMUDDIN dan mengenai kening sebelah kanan saksi NAJAMUDDIN kemudian saksi KASRI memukul pipi kiri dan lengan kiri saksi NAJAMUDDIN dan para warga datang melera;
- Bahwa terdakwa melempar batu kepada saksi NAJAMUDDIN sebanyak 3 (tiga) kali namun yang kena hanya sekali yaitu lemparan ketiga;
- Bahwa sudah pernah ada usaha perdamaian antara kedua belah pihak yaitu antara pihak saksi NAJAMUDDIN dan pihak terdakwa namun pada saat kejadian penganiayaan, terdakwa merasa kehilangan kalung emas dan syarat dari terdakwa agar berdamai adalah pihak saksi NAJAMUDDIN harus membayar kalung yang hilang tersebut dan pihak saksi NAJAMUDDIN tidak

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya sehingga perdamaian tidak berhasil;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NAJAMUDDIN mengalami luka memar pada kening sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NELDI SANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.50 WIB telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi NAJAMUDDIN yang dilakukan oleh terdakwa di Kebun Sawit Jalan Perjuangan Gang Mesjid Almunawaroh Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi NELDI SANDRA mengajak adiknya yaitu saksi NAJAMUDDIN pergi ke kebun keluarga mereka di Jalan Perjuangan Gang Mesjid Almunawaroh Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Sesampainya di kebun, saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA melihat terdakwa bersama saksi KASRI yang merupakan ayah dari saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA. Setelah itu saksi NAJAMUDDIN berkata kepada saksi KASRI, "Pak kenapa Bapak panen lagi sawit ini? Kita kan udah ada perjanjian musyawarah keluarga, separoh dari hasil panen sawit yang di kebun ini, separohnya sama Bapak, separohnya lagi masuk ke rekening keluarga. Kemaren udah Bapak panen, semua hasil bapak bawa ke rumah isteri Bapak." Setelah itu saksi NAJAMUDDIN berkata kepada terdakwa, "Ngapain kau kesini, ini kebun mama bapakku, gak ada urusan kau disini." Kemudian terjadi pertengkaran antara saksi NAJAMUDDIN dengan terdakwa lalu terdakwa mengambil batu sebesar buah mangga dan melemparnya ke arah saksi NAJAMUDDIN dan mengenai kening sebelah kanan saksi NAJAMUDDIN kemudian saksi KASRI memukul pipi kiri dan lengan kiri saksi NAJAMUDDIN dan para warga datang meleraikan;
- Bahwa terdakwa melempar batu kepada saksi NAJAMUDDIN sebanyak 3 (tiga) kali namun yang kena hanya sekali yaitu lemparan ketiga dan akibat perbuatan terdakwa, kening saksi NAJAMUDDIN berdarah dan bengkak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.50 WIB terdakwa telah melempar batu kepada saksi NAJAMUDDIN di Kebun Sawit Jalan Perjuangan Gang Mesjid Almunawaroh Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.50 WIB saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA terlebih dahulu melakukan penganiayaan kepada terdakwa sehingga terdakwa melempar batu ke arah saksi NAJAMUDDIN;
- Bahwa jarak antara terdakwa dan saksi NAJAMUDDIN ketika dilempar batu oleh terdakwa adalah kurang lebih 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ASPIARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.50 WIB telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi NAJAMUDDIN yang dilakukan oleh terdakwa di Kebun Sawit Jalan Perjuangan Gang Mesjid Almunawaroh Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi ASPIARDI sedang duduk-duduk di samping rumahnya yaitu di samping lahan sawit milik saksi KASRI. Saksi ASPIARDI mendengar ada keributan dan melihat terdakwa melemparkan batu ke arah saksi NAJAMUDDIN sebanyak 3 (tiga) kali namun yang mengenai saksi NAJAMUDDIN adalah lemparan yang ketiga sehingga kening saksi NAJAMUDDIN berdarah;
- Bahwa saksi ASPIARDI tidak tahu apa masalah yang terjadi antara saksi NAJAMUDDIN dan terdakwa sehingga terjadi pertengkaran dan terdakwa melempar batu kepada saksi NAJAMUDDIN;
- Bahwa jarak antara terdakwa dan saksi NAJAMUDDIN ketika dilempar batu oleh terdakwa adalah kurang lebih 3 (tiga) meter dan batu yang dilemparkan oleh terdakwa tersebut besarnya kira-kira sebesar buah mangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada melempar batu ke arah saksi NAJAMUDDIN pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Kebun Sawit Jalan Perjuangan Gang Mesjid Almunawaroh Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal namun terdakwa tidak mengetahui apakah lemparan tersebut mengenai saksi NAJAMUDDIN atau tidak;
- Bahwa alasan terdakwa melempar batu ke saksi NAJAMUDDIN karena saksi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dan akibat perbuatan saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA tersebut, mereka telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

- Bahwa saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA adalah anak tiri terdakwa karena terdakwa menikah dengan saksi KASRI yang merupakan ayah dari saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 445/192/RSU/XI/2017 tanggal 07 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Akbar Nasution yaitu dokter pada RSU Panyabungangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.50 WIB, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi NAJAMUDDIN yang dilakukan oleh terdakwa di Kebun Sawit Jalan Perjuangan Gang Mesjid Almunawaroh Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi NELDI SANDRA mengajak adiknya yaitu saksi NAJAMUDDIN pergi ke kebun keluarga mereka di Jalan Perjuangan Gang Mesjid Almunawaroh Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar Sesampainya di kebun, saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA melihat terdakwa bersama saksi KASRI yang merupakan ayah dari saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA. Setelah itu saksi NAJAMUDDIN berkata kepada saksi KASRI, "Pak kenapa Bapak panen lagi sawit ini? Kita kan udah ada perjanjian musyawarah keluarga, separoh dari hasil panen sawit yang di kebun ini, separohnya sama Bapak, separohnya lagi masuk ke rekening keluarga. Kemaren udah Bapak panen, semua hasil bapak bawa ke rumah isteri Bapak." Setelah itu saksi NAJAMUDDIN berkata kepada terdakwa, "Ngapain kau kesini, ini kebun mama bapakku, gak ada urusan kau disini." Kemudian terjadi pertengkaran antara saksi NAJAMUDDIN dengan terdakwa lalu terdakwa mengambil batu sebesar buah mangga dan melemparnya ke arah saksi NAJAMUDDIN dan mengenai kening sebelah kanan saksi NAJAMUDDIN;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi NAJAMUDDIN mengalami luka memar pada kening kanan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445/192/RSU/XI/2017 tanggal 07 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Akbar Nasution yaitu dokter pada RSU Panyabungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu PERTAMA: Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana, Atau KEDUA: Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terdakwa disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan tentang yang diminta pertanggung jawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, yang dimaksud "Barang Siapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu terdakwa DELIANA adalah pelaku tindak pidananya, dan ternyata terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Bahwa benar pada Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.50 WIB, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi NAJAMUDDIN yang dilakukan oleh terdakwa di Kebun Sawit Jalan Perjuangan Gang Mesjid Almunawaroh Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi NELDI SANDRA mengajak adiknya yaitu saksi NAJAMUDDIN pergi ke

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun keluarga mereka di Jalan Perjuangan Gang Mesjid Almunawaroh Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa benar Sesampainya di kebun, saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA melihat terdakwa bersama saksi KASRI yang merupakan ayah dari saksi NAJAMUDDIN dan saksi NELDI SANDRA. Setelah itu saksi NAJAMUDDIN berkata kepada saksi KASRI, "Pak kenapa Bapak panen lagi sawit ini? Kita kan udah ada perjanjian musyawarah keluarga, separoh dari hasil panen sawit yang di kebun ini, separohnya sama Bapak, separohnya lagi masuk ke rekening keluarga. Kemaren udah Bapak panen, semua hasil bapak bawa ke rumah isteri Bapak." Setelah itu saksi NAJAMUDDIN berkata kepada terdakwa, "Ngapain kau kesini, ini kebun mama bapakku, gak ada urusan kau disini." Kemudian terjadi pertengkaran antara saksi NAJAMUDDIN dengan terdakwa lalu terdakwa mengambil batu sebesar buah mangga dan melemparnya ke arah saksi NAJAMUDDIN dan mengenai kening sebelah kanan saksi NAJAMUDDIN;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi NAJAMUDDIN mengalami luka memar pada kening kanan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445/192/RSU/XI/2017 tanggal 07 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Akbar Nasution yaitu dokter pada RSU Panyabungan;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akandijatuhi pidana yang lebih lama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatanterdakwa mengakibatkan saksi korbanluka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DELIANA telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018oleh Deny Riswanto, S.H.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin, Tanggal 27 Agustus 2018oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Risdianto, S.H.Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Fresly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Risdianto, A.Md.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)